

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “**Analisis Kepatuhan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar**” yang disusun oleh Nesvi Devia Nim 3321346. Program Studi S1 Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman anggota koperasi tentang pembiayaan *murabahah* karena banyak anggota yang beranggapan bahwa pembiayaan *murabahah* sama dengan pembiayaan konvensional. Ketika pihak koperasi memberikan uang untuk mewakili membeli barang anggota beranggapan bahwa uang tersebut sudah menjadi miliknya sehingga barang yang dibeli tidak sesuai dengan kontrak akad *murabahah*. Selain itu, pembiayaan dengan akad *murabahah* yang dipraktikkan oleh koperasi syariah terdapat ketidaksesuaian antara apa yang terjadi di lapangan dengan konsep fatwa DSN-MUI. Ketika pembelian barang yang diwakilkan kepada nasabah pembelian tersebut tidak atas nama koperasi melainkan atas nama nasabah sendiri.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan akad *murabahah* serta bagaimana penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan akad *murabahah* pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini dilakukan dengan informan pengurus koperasi yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, karyawan dan anggota. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Mekanisme pelaksanaan akad *murabahah* di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang *Murabahah*. (2) Kemudian kepatuhan penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan akad *murabahah* di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa pertama butir empat dan sembilan Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dimana barang yang dibeli nasabah seharusnya atas nama koperasi terlebih dahulu bukan atas nama nasabah karena nasabah hanya sebagai wakil. Dan dilihat dari akad, kepemilikan barang, penentuan margin, dan prosedur pembayaran angsuran telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

Kata kunci: *Kepatuhan syariah, Akad Murabahah, Koperasi Syariah*